



1 4 0 8 0 1 0 1

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

FORMULIR PENEBUSAN POLIS (SURRENDER)

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda V pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.

Mohon perhatian sebelum memutuskan untuk mengajukan Penebusan Polis.

Tanpa melakukan Penebusan Polis, cara lain yang dapat dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan Anda dan tetap memperoleh Pertanggungan pada asuransi dengan melakukan:

- Penarikan Dana (*Withdrawal*)*
- Pinjaman Polis (*Policy Loan*)* atau
- Perubahan Polis (Penurunan Uang Pertanggungan, Premi, Penghapusan Asuransi Tambahan/*Rider*, dll)* atau
- Menunda pembayaran Premi dengan menggunakan fasilitas Cuti Premi atau Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)*.

* Sesuai dengan Syarat & Ketentuan Polis yang berlaku.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemegang Polis :

2. Nomor Polis** : 3. Nomor Referensi** :

** Wajib diisi dan Nomor Referensi dapat diperoleh dengan menghubungi Tenaga Pemasar Anda atau Prudential Customer Line 1500085

Setuju untuk mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) atas Polis Saya di atas sebagai berikut :

Alasan Penebusan Polis (wajib diisi):

- Masa pembayaran telah berakhir Produk tidak sesuai Memerlukan dana
- Tidak puas terhadap pelayanan Agen Beli Polis baru di Prudential Indonesia Tidak puas terhadap pelayanan Perusahaan, sebutkan : _____
- Tidak bekerja lagi Polis tidak dapat dipulihkan Beralih ke Asuransi Lain, sebutkan : _____
- Hasil investasi tidak memuaskan Lainnya, sebutkan : _____

Bentuk Pembayaran:

Ditransfer ke Rekening:

Nama Pemilik Rekening¹ :

Nomor Rekening :

Nama Bank :

Cabang/Unit :

Kota :

Jenis Mata Uang Rekening² : Rupiah Dollar AS

SWIFT Code/ABA/IBAN³ :

Negara :

NPWP :

- Sesuai Ketentuan nomor 5 yang tertera pada bagian bawah Halaman 1 Formulir.
- Sesuai Ketentuan nomor 10 yang tertera pada bagian bawah Halaman 1 Formulir.
- Wajib diisi untuk pembayaran yang ditujukan ke bank di luar negeri (sesuai Ketentuan nomor 11 yang tertera pada bagian bawah Halaman 1 Formulir).

Persyaratan dan Ketentuan Penebusan Polis (*Surrender*)

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"):

- Formulir Penebusan Polis (*Surrender*) ("Formulir") asli yang telah diisi dan dilengkapi dengan nomor referensi yang benar.
- Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku.
- Fotokopi buku rekening bank Pemegang Polis.
- Dengan ditandatangani Formulir ini, Saya memahami bahwa buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli (apabila Polis dibuat dalam bentuk elektronik) akan menjadi tidak berlaku sejak disetujuinya permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) oleh Prudential Indonesia dan berakhirnya Pertanggungan sesuai ketentuan Polis.

Ketentuan:

- Setiap pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) wajib dilengkapi dengan nomor referensi yang telah Anda terima dari Tenaga Pemasar atau *Client Relations Centre* kami.
- Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential Indonesia.
Tenggat waktu untuk Dana Investasi:
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
- Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan penebusan Polis tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
- Informasi Jenis Dana Investasi beserta biaya pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan produk dan layanan dalam situs Prudential Indonesia (www.prudential.co.id).
- Dana Penebusan Polis (jika ada) hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis dan nama pada rekening bank, maka Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Akta Lahir/Kartu Keluarga/KTP/SIM/Paspor/Surat Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut atau mengajukan perubahan/koreksi nama (jika diperlukan) dengan mengisi Formulir Perubahan Minor Polis Non Syariah.
- Pembebanan Biaya Penebusan (jika ada) untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis.
- Pembebanan Biaya Asuransi :
Polis PRULink Assurance Account dan PRUMy Child yang telah berusia lebih dari 2 tahun, apabila memiliki Biaya Asuransi maka akan dibebankan seluruhnya dari Nilai Tunai penebusan.
- Untuk Polis PRULink Generasi Baru, apabila melakukan Penebusan maka Pemegang Polis tidak berhak atas Saldo Unit PRUBooster investasi yang belum dialihkan ke Saldo Unit Premi Berkala sesuai yang tercantum pada Ketentuan Polis.
- Pembayaran atas Polis dengan mata uang Rupiah ke mata uang Dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya, akan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Pembayaran yang ditujukan ke rekening bank di luar negeri wajib mencantumkan SWIFT Code/ABA/IBAN dan jenis mata uang rekening bank tersebut, untuk WNI wajib melampirkan dokumen Permanent Residence dan untuk WNA wajib melampirkan KITAS/KITAP yang masih berlaku.
- Dengan disetujuinya permohonan Penebusan Polis, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir. Nilai Tunai akan diberikan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk (apabila ada) maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan sesuai ketentuan tenggat waktu pada Ketentuan nomor 2 yang tertera pada Formulir.
- Khusus Polis Tradisional, apabila pada saat Penebusan Polis terdapat Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan/atau Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan /atau pinjaman pembedahan & perawatan maka Nilai Tunai (jika ada) yang dikembalikan adalah Nilai Tunai dikurangi total pinjaman beserta bunganya.
- Pengajuan Penebusan Polis tidak dapat diproses apabila Polis masih dalam jaminan/kolateral (*banker's clause* atau klausula bank).
- Formulir yang diterima oleh Prudential Indonesia adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan Penebusan Polis. Harap Pemegang Polis mempertimbangkannya sebelum memutuskan untuk mengajukan Penebusan Polis.

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya mengerti Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana penebusan Polis; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
2. Prudential Indonesia dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, melakukan pembaruan, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, mengungkapkan, menghapus atau memusnahkan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang SAYA berikan dalam formulir ini serta informasi terkait Polis SAYA, sesuai dengan kebijakan internal Prudential Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan pelaksanaan pelayanan Polis.
3. Prudential Indonesia dapat menghubungi Saya dan/atau Tertanggung, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, untuk menyampaikan informasi mengenai Polis, informasi terkait produk atau layanan Prudential Indonesia termasuk informasi atas pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) yang Saya ajukan. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui sarana komunikasi pribadi (termasuk *Short Message Service (SMS)*, *e-mail*, dan / atau media komunikasi lainnya), Saya menyetujui bahwa SMS dan atau media komunikasi lainnya tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
4. Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya dan Saya sepenuhnya melepaskan Prudential Indonesia dari segala tanggung jawab, kerugian, sanksi, maupun tuntutan hukum dalam bentuk apapun di kemudian hari dan Saya setuju bahwa Prudential Indonesia tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pemilihan jenis dana investasi tersebut dan Prudential Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang dapat timbul daripadanya.
5. Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Indonesia dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
6. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut: a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkajian data pribadi Saya kepada Prudential Indonesia dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Indonesia. b. Saya juga setuju bahwa Prudential Indonesia dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungjawaban dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkajian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Teroris; (5) terdapat didalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun di kemudian hari.
7. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Indonesia juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, *the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control*".
8. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Indonesia mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (*nominee*), Penerima Manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Indonesia atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Indonesia dapat mengakhiri pertanggungjawaban dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Indonesia anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Indonesia, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Indonesia dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Indonesia kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggungjawaban ini telah berakhir.
9. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaan (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Prudential Indonesia diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services (IRS)* dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Indonesia untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. Bahwa Prudential Indonesia dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Indonesia atau afiliasi lainnya dari Prudential Indonesia. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential Indonesia dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Indonesia berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Indonesia mematuhi kewajiban Prudential Indonesia berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Indonesia.
 - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Indonesia, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential Indonesia dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Indonesia dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Indonesia anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Indonesia.
10. Saya mengerti bahwa dengan menandatangani Formulir Penebusan Polis (*Surrender*), Saya hanya akan menerima Nilai Tunai (jika ada) yang jumlahnya mungkin tidak akan sama dengan jumlah Premi yang telah Saya bayarkan, mengingat produk asuransi merupakan produk yang dikenakan biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya Penebusan Polis (*Surrender*), biaya pengelolaan dana investasi, biaya Penambahan Dana (*Top Up*), biaya Pengalihan dana (*Switching*), Biaya pengelolaan risiko, iuran *tabarru* dan pajak jika diberlakukan.
11. Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar.
12. Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penebusan Polis (*Surrender*) yang tertera pada Formulir, serta informasi mengenai strategi dana investasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
13. Dengan ditandatanganinya Formulir ini, Saya memahami bahwa buku Polis asli atau Ringkasan Polis asli (apabila Polis dibuat dalam bentuk elektronik) akan menjadi tidak berlaku sejak disetujuinya permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) oleh Prudential Indonesia dan berakhirnya pertanggungjawaban sesuai ketentuan Polis.

1. Setelah Penebusan Polis disetujui seluruh manfaat Polis termasuk manfaat kesehatan (jika ada) atas diri Tertanggung menjadi berhenti.
2. Apabila Pemegang Polis berkeinginan untuk membeli Polis baru, hal yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - a. Akan dilakukan proses seleksi Tertanggung dengan usia baru dan kondisi kesehatan terakhir pada saat pengajuan Polis baru dilakukan.
 - b. Akan dikenakan masa tunggu asuransi yang baru pada Polis baru tersebut.*

* Sesuai dengan Syarat & Ketentuan Polis yang berlaku.

Bahwa Prudential Indonesia dapat menghubungi Saya dan/atau Tertanggung, baik secara langsung maupun melalui Tenaga Pemasar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, untuk menyampaikan informasi mengenai Polis, informasi terkait produk atau layanan Prudential Indonesia termasuk informasi atas pengajuan Penebusan Polis (Surrender) yang Saya ajukan. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui sarana komunikasi pribadi (termasuk Short Message Service (SMS), e-mail, dan / atau media komunikasi lainnya), Saya menyetujui bahwa SMS dan/atau media komunikasi lainnya tersebut dapat terkirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.

Persetujuan Pemberian Data dan/atau Informasi Pribadi Kepada Pihak Lain

Dengan ini SAYA menyatakan telah membaca, mendapat penjelasan dari Agen/FSC, memahami dan menyetujui serta memberikan izin kepada Prudential Indonesia untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mempergunakan dan membagikan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang SAYA berikan dalam formulir ini dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan Penebusan Polis (Surrender) ini, serta informasi terkait Polis SAYA jika pengajuan ini disetujui, sesuai dengan kebijakan internal Prudential Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan:

1. Pemrosesan pengajuan permohonan penutupan polis asuransi;
2. Pembayaran Premi dan/atau klaim;
3. Penyimpanan dokumen;
4. Penyelesaian Sengketa dan Proses Investigasi, termasuk namun tidak terbatas pada pengacara;
5. Auditor Eksternal maupun penasihat/konsultan profesional;
6. Mitra bisnis maupun pihak yang memasarkan produk asuransi (di antaranya tenaga pemasar (termasuk dalam hal pengalihan tenaga pemasar dan pihak lain yang terkait dengan tenaga pemasar), rekanan bank, badan usaha selain bank, pialang asuransi);
7. Perusahaan dan/atau pihak terkait yang terafiliasi dengan Penanggung (seperti Grup Prudential), termasuk dukungan layanan dari atau antar Grup Prudential;
8. Otoritas pemerintah, asosiasi, aparat penegak hukum;
9. Pelaksanaan administrasi produk dan layanan (berikut pemenuhan kewajiban kontraktual) maupun penyelenggaraan kegiatan dari Prudential Indonesia kepada SAYA dari waktu ke waktu.

Adapun detail mengenai tujuan pemrosesan maupun pihak lain yang dapat memperoleh data pribadi untuk menunjang keperluan diatas yang dapat dilakukan;

- Pengkinian secara berkala dari waktu ke waktu dan dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPihakKetiga>
- Informasi lebih lanjut terkait Pemberitahuan Prudential Indonesia dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPemberitahuanPrivasi>


Saya menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui terkait informasi diatas: Ya Tidak

(Wajib diisi bila pengajuan dilakukan selain Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat dengan memberi tanda *checklist* (√) pada kotak jawaban yang telah disediakan. Apabila kotak jawaban tidak diisi atau memilih kotak jawaban tidak setuju, pengajuan Penebusan Polis (Surrender) akan kami tolak.)

Ditandatangani di: _____


Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pemegang Polis*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA)) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)




Tanda Tangan & Nama Jelas**

Tanda Tangan Pemegang Polis*
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA)) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)



Tanda Tangan & Nama Jelas**

Tanda Tangan Agen/FSC*



Nama Jelas

Kode Agen/FSC :

Apabila Pemegang Polis menandatangani Formulir ini di luar wilayah Indonesia, maka Formulir ini beserta dokumen pendukungnya harus dilegalisasi oleh pejabat Konsulat Jenderal/Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat dimana Formulir ini ditandatangani.

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan watermark tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.

** Wajib membubuhkan tanda tangan pada kedua kolom tanda tangan di atas dan menuliskan nama jelas di bawah tanda tangan.

*Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudential.co.id

175 YEARS
Celebrating Life



PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

**Pertahankan
Polis Asuransi
di Jangka Panjang
untuk Manfaat
yang Maksimal**

Jika Anda sedang **berpikir atau menerima saran untuk mengurangi/menurunkan manfaat Polis atau memindahkan Polis dari satu perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lainnya**, harap dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Pelajari kembali Polis Anda,

pertimbangkan masa perlindungan yang telah berjalan dan premi yang telah Anda bayarkan.

Pada umumnya saat Anda mengajukan penutupan Polis yang belum lama berjalan, Anda akan menerima nilai tunai (untuk jenis-jenis produk tertentu) yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan premi yang telah dibayarkan.



Mohon diingat bahwa premi asuransi yang Anda bayarkan adalah untuk membayar perlindungan yang berjalan, bukan tabungan yang Anda titipkan pada perusahaan asuransi.



Pada produk unit link, sebagian premi yang Anda bayarkan akan dialokasikan ke dalam dana investasi sesuai pilihan Anda. Hasil investasi akan berpotensi memberikan nilai yang semakin baik dalam jangka waktu panjang. Namun perlu Anda pahami juga bahwa kinerja dana investasi tidak dijamin oleh Prudential Indonesia, nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi.



2. Pembelian Polis baru perlu melalui proses penilaian risiko kembali.


Dengan bertambahnya usia dan perubahan kondisi fisik, ada kemungkinan Anda perlu membayarkan premi atau biaya asuransi yang lebih besar dan belum tentu mendapatkan manfaat yang sama seperti Polis sebelumnya.



3. Terdapat masa tunggu pada manfaat Polis yang baru dibeli,

tergantung dari jenis perlindungan. Misalnya pada manfaat rawat inap, Anda umumnya perlu menunggu 30 hari untuk mendapatkan perlindungan karena penyakit, dan ada pengecualian manfaat pada periode tertentu, seperti penyakit kanker dalam 90 hari pertama dan beberapa penyakit selama 12 bulan pertama.

Informasi detail mengenai masa tunggu dan pengecualian Polis dapat Anda baca kembali pada Polis Anda.



4. Fokus pada tujuan jangka panjang Anda.

Ingat kembali rencana awal pada saat melakukan pembelian Polis.

